



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3247 /SK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
PROGRAM STUDI S1 KIMIA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 216/PP/2020 tanggal 11 Desember 2020, telah ditetapkan Pengangkatan Penguji Seminar Proposal Mahasiswa Program Studi S1 Kimia Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk kelancaran seminar proposal dan menilai kelayakan proposal yang diajukan mahasiswa, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 216/PP/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2050/UN17.7/TU/2020 tanggal 28 Desember 2020, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 KIMIA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Penguji Seminar Proposal Mahasiswa Program Studi S1 Kimia Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEDUA : Penguji sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3247/SK/2020
 TANGGAL 30 DESEMBER 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL
 MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 KIMIA SEMESTER
 GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA
 PENGUJI SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
 PROGRAM STUDI S1 KIMIA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama Mahasiswa	Ketua Penguji	Anggota Penguji
1.	Desy Fitriyani	Dr. Soerja Koesnarpadi, M.Si	Nanang Tri Widodo, S.Si., M.Si Dr. Bohari, M.Si Dr. Rahmat Gunawan, M.Si
2.	Krisma Megayanti Dasima	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Ika Yekti Liana Sari, S.Si., M.Si Dr. Soerja Koesnarpadi, M.Si Dr. Subur P. Pasaribu, M.Si
3.	Ani Dwi Amira	Dr. Winni Astuti, M.Si	Dr. Eva Marliana, M.Si Dr. Erwin, M.Si Djihhan Ryn Pratiwi, S.Si., M.Si
4.	Ade Rezki Purnamasari	Dr. Winni Astuti, M.Si	Dr. Eva Marliana, M.Si Dr. Soerja Koesnarpadi, M.Si Ritbey Ruga, M.P., Ph.D
5.	Fajariah	Dr. Rudi Kartika, M.Si	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si Ritbey Ruga, M.P., Ph.D Dr. Chairul Saleh, M.Si
6.	Delina Khairunnisa	Dr. Winni Astuti, M.Si	Dr. Rudi Kartika, M.Si Ritbey Ruga, M.P., Ph.D Dr. Erwin, M.Si
7.	Qonitalufiana	Prof. Dr. Aman Sentosa Panggabean, M.Si	Irfan Ashari Hiyahara, S.Pd., M.Si Dr. Teguh Wirawan, M.Si Dr. Noor Hindryawati, M.Si
8.	Desy Youlanda	Dr. Saibun Sitorus, M.Si	Dr. Bohari, M.Si Dr. Subur P. Pasaribu, M.Si Dr. Rudi Kartika, M.Si
9.	Nur Jannah	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Djihhan Ryn Pratiwi, S.Si., M.Si Dr. Saibun Sitorus, M.Si Irfan Ashari Hiyahara, S.Pd., M.Si
10.	Linda Agustina	Dr. Saibun Sitorus, M.Si	Ika Yekti Liana Sari, S.Si., M.Si Dr. Subur P. Pasaribu, M.Si Dr. Bohari, M.Si

No.	Nama Mahasiswa	Ketua Penguji	Anggota Penguji
11.	Astari Simbolon Monica Magdalena	Prof. Dr. Aman Sentosa Panggabean, M.Si	Moh. Syaiful Arif, S.Pd., M.Si Dr. Saibun Sitorus, M.Si Nanang Tri Widodo, S.Si., M.Si
12.	Giffari Pijai Pradhana	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Ika Yekti Liana Sari, S.Si., M.Si Dr. Soerja Koesnarpadi, M.Si Djihhan Ryn Pratiwi, S.Si., M.Si
13.	Lutfiana Devi Kurnia	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Ritbey Ruga, M.P., Ph.D Dr. Saibun Sitorus, M.Si Irfan Ashari Hiyahara, S.Pd., M.Si
14.	Aryoga Oktabriangga Saputra	Prof. Dr. Daniel, M.Si	Dr. Eva Marlina, M.Si Dr. Chairul Saleh, M.Si Djihhan Ryn Pratiwi, S.Si., M.Si

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

REKTOR NIP.196212311991031024